SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 039.D/STIESNU.BKL/I/2018
TENTANG

PELAKSANAAN GUGUS PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI STIESNU BENGKULU
BENGKULU 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Pelaksanaan gugus penjamin mutu program studi stiesnu Bengkulu tahun periode 2018

Mengingat :

b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan Pelaksanaan gugus penjamin mutu program studi stiesnu bengkulu STIESNU Bengkulu.

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PELAKSANAAN GUGUS PENJAMIN MUTU PROGRAM
Kedua : STUDI STIESNU BENGKULU STIESNU BENGKULU TAHUN PERIODE 2018

Pelaksanaan gugus penjamin mutu program studi stiesnu bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Januari 2018
Ketua,

EVAN SETIAWAN, M.M

Tembusan :
1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan